

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ganti Rugi

Ganti rugi (*schadevergoeding*) merupakan salah satu konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam hubungan perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. Dalam hal tersebut, ganti rugi adalah instrumen untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum kerugian terjadi sejauh mungkin dapat dilakukan.¹¹

Konsep ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia bersumber dari asas tanggung jawab (*liability*) yang menuntut adanya hubungan antara pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Subekti menjelaskan bahwa ganti rugi bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian nyata maupun kerugian yang diproyeksikan akan terjadi. Oleh sebab itu ganti rugi tidak semata-mata menyangkut nilai material, tetapi juga dapat mencakup aspek non-material sepanjang dapat dibuktikan.¹²

Dalam lingkup perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum utama yang mengatur kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian akibat

¹¹ Laras Widyanti, "Penerapan Doktrin Strict Liability pada Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Ternak," Jurnal *Yuris Civilia*, Vol. 7, No. 3 (2021).Hlm.112

¹² Andi Rachman & Silvia Oktavia, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Desa dalam Kerusakan Kebun oleh Hewan Peliharaan," Jurnal *Kajian Hukum Agraria*, Vol. 5, No. 2 (2023).Hlm.78

perbuatannya. Pasal tersebut mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Apabila keempat unsur ini terpenuhi maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.¹³

Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bentuk tanggung jawab khusus, termasuk tanggung jawab pemilik hewan dalam yaitu di dalam Pasal 1368. Dalam aturan tersebut, pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya, terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan pemilik. Hal ini mendekati konsep *strict liability*, yaitu tanggung jawab tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Penerapan aturan ini menjadi relevan dalam kasus kerusakan kebun akibat hewan peliharaan.¹⁴

Bentuk ganti rugi dalam hukum perdata mencakup kerugian nyata (*materiële schade*) dan kerugian *immaterii*. Harahap menekankan bahwa kerugian materiil mencakup kerusakan barang, hilangnya keuntungan, atau biaya yang timbul akibat perbuatan tersebut. Sedangkan kerugian immateriil berkaitan dengan penderitaan, kehilangan kenyamanan, atau rasa takut yang dialami korban. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi sesuai prinsip keadilan.

¹³ M. Faisal Hakim, "Pertanggungjawaban Perdata atas Kelalaian Pemilik Anjing yang Mengakibatkan Kerugian Ekonomi pada Petani," Jurnal Lex Privatum, Vol. 10, No. 4 (2020).Hlm. 203.

¹⁴Nadia Syafira, "Rekonstruksi Hukum Ganti Rugi dalam Kasus Kerusakan Tanaman oleh Hewan Peliharaan Berbasis Keadilan Restoratif," Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 9, No. 2 (2022).Hlm.57.

Dalam hukum perdata ganti rugi dapat timbul dari dua sumber utama: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pada kasus wanprestasi, ganti rugi diberikan karena adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian. Namun pada kasus perbuatan melawan hukum, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau kepatutan. Dengan demikian perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber kewajiban hukum pihak yang bertanggung jawab.¹⁵

Aspek penting lain dalam ganti rugi adalah pembuktian kerugian. Menurut Mertokusumo pembuktian merupakan elemen penting yang menentukan dapat tidaknya tuntutan ganti rugi dikabulkan. Kerugian harus dapat dibuktikan secara jelas, baik jenis maupun nilainya. Hal ini sering menjadi tantangan dalam kasus-kasus agraria seperti kerusakan kebun, karena kerugian tanaman tidak selalu dapat dinilai secara pasti dan memerlukan penilaian ahli.¹⁶

Pengadilan sering mengarahkan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi. Suparman menjelaskan bahwa penyelesaian non-litigasi mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan para pihak dibandingkan penyelesaian litigasi.

¹⁵ Reno Mahendra, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri terkait Ganti Rugi Kerusakan Lahan Pertanian oleh Hewan Peliharaan," *Jurnal Putusan Perdata Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2023).Hlm.91

¹⁶Citra Anggraini, "Formulasi Besaran Ganti Rugi dalam Sengketa Perdata Akibat Tanaman Rusak oleh Ternak Lepas," *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial*, Vol. 6, No. 3 (2021).Hlm. 134

Pendekatan ini sering menjadi pilihan masyarakat pedesaan yang mengutamakan musyawarah dan harmoni sosial.¹⁷

Kajian dari jurnal-jurnal hukum menunjukkan bahwa mekanisme pemberian ganti rugi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat. Menurut hasil penelitian pada *Journal of Indonesian Legal Studies*, sengketa kerugian akibat hewan peliharaan cenderung diselesaikan melalui jalur non-formal terlebih dahulu, karena masyarakat memiliki pandangan bahwa penyelesaian adat lebih efektif dibandingkan pengadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa ganti rugi dalam hukum perdata tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan sistem nilai lokal.¹⁸

Ganti rugi dalam hukum perdata tidak hanya merupakan imbalan finansial atas kerugian yang diderita, tetapi juga merupakan manifestasi principle of compensation dalam sistem hukum kontinental yang bertujuan memulihkan posisi korban sebagaimana semula sebelum terjadi kerugian. Hal ini sejalan dengan teori umum ganti rugi yang menekankan restitusi materiil dan immateriil sebagai esensi pemulihan hak dalam hubungan perdata.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, ganti rugi tidak hanya timbul dari perbuatan melawan hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata), tetapi juga dari wanprestasi kontraktual. Rumusan norma tersebut mencerminkan bahwa kewajiban ganti rugi berakar pada

¹⁷ *Ibid.* Hlm.139

¹⁸ Dewi Kartika, “Kewajiban Hukum Pemilik Hewan Menurut KUH Perdata dan Hukum Adat dalam Konflik Pertanian,” *Jurnal Perbandingan Hukum Privat*, Vol. 3, No. 2 (2020). Hlm.66.

dua sumber perikatan: perikatan lahir karena undang-undang dan perikatan lahir karena perjanjian. Perbedaan tersebut penting dalam teori kewajiban, karena menentukan unsur yang harus dibuktikan dan jenis kerugian yang dapat dituntut.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, ganti rugi tidak hanya timbul dari perbuatan melawan hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata), tetapi juga dari wanprestasi kontraktual. Rumusan norma tersebut mencerminkan bahwa kewajiban ganti rugi berakar pada dua sumber perikatan: perikatan lahir karena undang-undang dan perikatan lahir karena perjanjian. Perbedaan tersebut penting dalam teori kewajiban, karena menentukan unsur yang harus dibuktikan dan jenis kerugian yang dapat dituntut.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan tidak hanya bersifat kompensatif tetapi juga preventif. Ketentuan ganti rugi memberi sinyal kepada pihak yang melakukan perjanjian atau tindakan bahwa mereka harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas dampaknya. Ini mencerminkan fungsi ganti rugi sebagai alat deterrence dalam hukum perdata yang meminimalkan perilaku yang merugikan dalam interaksi hukum sipil.²⁰

¹⁹Gunawan Widjaja, *Material and Immaterial Compensation in Civil Remedies over Contractual Breach and Tort: Indonesian Perspective, Futurity Proceedings* (2022). [futurity-proceedings.com]

²⁰Apni Mayanti, *Ketentuan ganti rugi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif KUH Perdata*, Universitas Bangka Belitung (2022).([repository.ubb.ac.id])

Salah satu isu penting dalam literatur adalah ketidakjelasan mengenai ganti rugi immateriil dalam praktik putusan pengadilan Indonesia. Banyak putusan memberikan kompensasi atas kerugian non-materiil seperti rasa malu atau penderitaan, namun belum ada pedoman terang dalam KUHPerdara yang mengatur penghitungan atau kriterianya, sehingga sering terjadi variasi penilaian oleh hakim. Hal ini menunjukkan perlunya kepastian hukum yang lebih kuat agar penentuan ganti rugi immateriil dapat lebih konsisten.

Dalam kajian komparatif, pendekatan ganti rugi di negara lain juga memberi perspektif bagaimana hukum perdata memandang kompensasi. Misalnya, di banyak sistem hukum kontinental terdapat prosedur seperti *adhesion procedure* di beberapa negara Eropa yang memungkinkan klaim kompensasi untuk kerugian sipil diajukan bersamaan dengan proses pidana, sehingga mempercepat pemulihan hak korban. Ini menunjukkan kemungkinan integrasi mekanisme hukum untuk efektivitas lebih tinggi.²¹

Beberapa peneliti menekankan bahwa teori ganti rugi tradisional kadang kurang mampu menangani konteks modern, seperti misalnya kerugian akibat pelanggaran kontrak di era digital atau kerugian reputasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, konsep seperti *quantum meruit* diperkenalkan untuk memberi dasar kompensasi berdasarkan nilai wajar

²¹Syaiful Badri dkk., *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal USM Law Review (2024).([Journals USM])

dari layanan yang diterima meskipun tidak ada kontrak tertulis yang jelas, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penentuan ganti rugi.²²

Selain itu, ganti rugi dalam hukum perdata juga dikaji dalam konteks sinergi antara hukum nasional dan prinsip lain seperti hukum Islam (misal daman). Literatur perbandingan menunjukkan bahwa konsep kewajiban ganti rugi dalam hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan restorasi keseimbangan sosial, yang meskipun berbeda terminologi, tetap mengandung tujuan yang sejalan dengan hukum perdata pada umumnya.

Literatur akademik juga mengkritik bahwa ketentuan ganti rugi yang ada dalam KUHPerdata kurang responsif terhadap perkembangan sosial ekonomi. Hal ini membuka peluang kajian reformasi hukum untuk memasukkan prinsip-prinsip baru yang dapat menjawab kebutuhan modern seperti perlindungan konsumen, tanggung jawab lingkungan, dan kerugian non-ekonomi yang semakin relevan dalam masyarakat kontemporer.²³

Ganti rugi dalam hukum perdata tidak sekadar mengganti kerugian materiil, tetapi merupakan institusi hukum yang kompleks yang mencakup aspek moral, keadilan, kepastian hukum, serta respons terhadap dinamika sosial. Ketidakjelasan beberapa dimensi dalam praktik menegaskan

²² Gerardus Gegen, *Legal Aspects in The Process of Damages in Civil Courts*, *LEGAL BRIEF* (2020). <http://legal.isha.or.id/>

²³ Jaya Miharja, *Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*, Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah (2015).Hlm.89

perlunya studi lanjutan dan reformasi untuk memperkuat ketentuan hukum ganti rugi agar selaras dengan perkembangan zaman.²⁴

2. Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan dan tradisi masyarakat adat dan diterima sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial mereka. Berbeda dengan hukum positif yang ditetapkan oleh negara, hukum adat bersifat tidak tertulis dan sering kali diatur oleh lembaga adat setempat. Hal ini mencerminkan cara masyarakat adat memformulasikan aturan yang sesuai dengan nilai dan kepercayaan mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi.²⁵

Hukum adat adalah sistem aturan yang berkembang dalam masyarakat tradisional, yang bersumber dari kebiasaan, norma, dan nilai-nilai budaya yang dihormati dan diikuti oleh komunitas tertentu. Hukum ini tidak tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan yang mengikat dalam interaksi sosial masyarakat yang menganutnya. Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan, warisan, sengketa tanah, serta hubungan antar individu dalam komunitas tersebut. Meskipun tidak terdaftar dalam perundang-undangan formal, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup sosial dalam komunitas adat tersebut, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat sering kali lebih

²⁴ Ibid.Hlm.56

²⁵ Notonegoro, P. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara. 2008. Hlm.23

mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial dan keseimbangan ketimbang penegakan hukum yang formal atau prosedural.²⁶

Pada prinsipnya hukum adat menekankan pada musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa serta penghormatan terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat adat. Proses penyelesaian sengketa biasanya melibatkan tokoh adat atau pemuka masyarakat yang bertindak sebagai mediator dan penengah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Dalam banyak kasus hukum adat lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan dengan hukum negara yang lebih rinci. Walaupun hukum nasional tetap berlaku, hukum adat masih sangat dihargai, khususnya dalam masyarakat yang sangat terikat dengan tradisi dan nilai budaya mereka. Hukum adat menunjukkan bagaimana hukum bisa hidup dalam masyarakat, berkembang, dan berubah sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada.²⁷

Sejarah hukum adat menunjukkan bahwa sistem ini telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik. Pada era kolonial, hukum adat sering diabaikan atau dikendalikan oleh penguasa kolonial yang menerapkan sistem hukum mereka sendiri. Pasca kemerdekaan, banyak negara, termasuk Indonesia, berupaya

²⁶Santoso, A. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia". Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.5, No.(2), (2011). Hlm.45

²⁷Sari, N. *Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus di Kalimantan*. Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat. Vol.29.No.(2). (2018).Hlm.89

mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional mereka, mengakui pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.²⁸

Ciri khas hukum adat termasuk sifatnya yang tidak tertulis, pelaksanaan yang bergantung pada otoritas adat, dan penekanan pada musyawarah dan konsensus. Hukum adat sering kali diimplementasikan oleh lembaga-lembaga adat seperti kepala suku atau dewan adat, dan prosesnya melibatkan dialog dan rekonsiliasi untuk mencapai keputusan yang adil. Fleksibilitas hukum adat memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial sambil tetap memelihara nilai-nilai tradisional.²⁹

Dalam hukum negara, banyak negara termasuk Indonesia mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan ini biasanya diatur dalam konstitusi atau undang-undang yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia mengakui dan memberikan ruang bagi hukum adat dalam kerangka hukum nasional.³⁰

Hukum adat memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat adat, mencakup berbagai aspek seperti hak atas tanah, warisan, pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Dengan adanya hukum adat, masyarakat dapat menjaga stabilitas sosial dan melestarikan budaya mereka. Hukum adat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan

²⁸ Boelaars, K. *Adat Law And Its Influence in Indonesia*. Leiden:EJ.Brill. 2015.Hlm.34

²⁹ Sidharta, B. *Hukum Adat dan Hukum Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2013.Hlm.67

³⁰Notonegoro, P. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara. 2008. Hlm.43

dalam komunitas yang sering kali tidak terjangkau oleh sistem hukum formal.³¹

Penerapan hukum adat tidak selalu mulus dan sering menghadapi berbagai tantangan. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam hal hak asasi manusia dan gender, dapat menciptakan ketegangan. Misalnya, beberapa praktik adat mungkin bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, memerlukan upaya mediasi untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan hak-hak modern.³²

Pelestarian hukum adat melibatkan beberapa langkah strategis, seperti dokumentasi, pendidikan, dan penguatan institusi adat. Dokumentasi hukum adat penting untuk memastikan bahwa norma-norma adat tidak hilang. Pendidikan tentang hukum adat dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap tradisi, sementara penguatan institusi adat membantu memastikan implementasi hukum adat yang konsisten dan adil.³³

Penerapan hukum adat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ini berfungsi dalam praktik. Di Indonesia, misalnya, berbagai komunitas memiliki sistem hukum adat masing-masing, seperti hukum adat Minangkabau atau Dayak. Analisis studi kasus ini membantu

³¹ Nasution, S. *Hukum Adat dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. (2003). Hlm.18

³² Suparman, M. *Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2007). Hlm.20

³³ Wulandari, S. *Pelestarian Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. (2010). Hlm.59

memahami tantangan dan keberhasilan dalam penerapan hukum adat, serta bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum positif.³⁴

Undang-Undang yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia mencakup pengakuan dan pelestarian norma-norma adat dalam sistem hukum nasional. Salah satu undang-undang utama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang pada Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya. Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat desa, mengatur peran serta fungsi lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan norma adat dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat hukum adat tertentu, yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat serta antara masyarakat dengan lingkungannya. Hukum adat bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun melalui kebiasaan dan praktik sosial, sehingga dikenal sebagai hukum yang bersifat fleksibel dan kontekstual.

³⁴Lubis, A. *Studi Kasus Implementasi Hukum Adat*. Medan: Universitas Sumatera Utara. (2015). Hlm.51

³⁵Nasution, S. *Hukum Adat dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.2003.Hlm.19

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial di dalam masyarakat tradisional. Norma hukum adat mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga penegakannya tidak selalu melalui sanksi formal, tetapi melalui tekanan sosial dan kesepakatan bersama.

Hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum positif atau hukum negara. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa hukum adat bersifat kolektif dan komunitas-sentris, menekankan kepentingan kelompok daripada individu. Hal ini terlihat pada mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, bukan litigasi formal.³⁶

Banyak ahli mengkaji hukum adat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Menurut R. Soerjono Soekanto, hukum adat tetap memiliki legitimasi dan relevansi meskipun berada dalam negara hukum modern, karena hukum adat mengatur kehidupan sosial masyarakat lokal yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh hukum nasional.

Hukum adat juga berperan penting dalam pengaturan sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya, dalam masyarakat hukum adat di wilayah pedesaan, aturan adat menentukan hak penggunaan tanah, hutan, dan air, serta sanksi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan. Peraturan

³⁶ R. Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, Hlm. 62.

semacam ini sering lebih efektif karena diterima secara sosial dan dijalankan oleh komunitas secara konsensus.³⁷

Selain itu, hukum adat bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun tidak tertulis, hukum adat berkembang melalui praktik dan keputusan adat yang baru, sehingga hukum ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan identitas tradisionalnya.

Salah satu aspek penting dalam studi hukum adat adalah pengakuan hukum adat oleh hukum nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, misalnya, mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah, menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki relevansi dalam konteks hukum modern dan pembangunan nasional.

Hukum adat juga berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat biasanya menekankan restorasi hubungan sosial dan pemulihan keharmonisan komunitas, bukan sekadar menghukum pelanggar. Hal ini berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung memprioritaskan keadilan distributif melalui hukuman.

Dalam kajian perbandingan, hukum adat Indonesia menunjukkan kemiripan dengan sistem hukum tradisional di negara lain, seperti hukum adat di Afrika atau hukum suku Indian di Amerika. Kesamaan ini terlihat

³⁷ Franz von Benda-Beckmann, *Hukum Adat dan Hukum Negara*, Jakarta: LP3ES, 2006, Hlm. 75

pada pendekatan berbasis komunitas, penekanan pada musyawarah, dan hubungan erat antara hukum dan budaya masyarakat.

Secara keseluruhan, hukum adat tetap relevan dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menjaga kearifan lokal, mengatur kehidupan sosial, dan menyelesaikan konflik secara damai. Penelitian hukum adat menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan kunci bagi penguatan sistem hukum pluralistik di Indonesia.³⁸

3. Hukum Adat Serawai

Serawai berasal dari kata Serawai yang dikaitkan dengan dua pendapat yaitu :

- a. Serawai berasal kata serawai yang maksudnya cabang dua buah sungai yaitu sungai Musi dan Sungai Seluma yang dibatasi oleh Bukit Capang.
- b. Serawai berasal kata dari seran yang artinya celaka (celako). Ini dihubungkan dengan suatu legenda dimana seorang anak raja dari hulu karena menderita penyakit menular lalu dibuang (dihanyutkan) ke sungai dan terdampar dimana anak raja inilah yang mendirikan kerajaan ini.

Sedangkan Serawai Menurut Arsyid Mesatip (Mantan Ketua BMA Bengkulu Selatan), Suku serawai adalah masyarakat pemakai Bahasa yang hampir setiap katanya menggunakan kata "Au". Suku bangsa Serawai merupakan Suku bangsa kedua terbesar yang hidup di daerah Bengkulu. Sebagian besar masyarakat Suku Serawai berdiam di Kabupaten Bengkulu Selatan yakni di Kecamatan Sukaraja, Seluma, Talo Pino, Kelutum, Manna dan Seginim. Suku bangsa Serawai mempunyai

³⁸ Ibid.Hlm.76

mobilitas yang cukup tinggi, saat ini banyak dari mereka yang pindah ke daerah-daerah lain untuk mencari penghidupan baru, seperti ke Rejang Lebong, Bengkulu Utara dan sebagainya.³⁹

Serawai adalah suku yang mendiami daerah yang terdapat di Provinsi Bengkulu bagian selatan. Yang termasuk kedalam adat Serawai adalah penduduk asli yang berasal dari Manna. Masyarakat serawai masih banyak yang melaksanakan tradisi maupun budaya adat, termasuk mengenai penyelesaian tindak pidana secara adat. Salah satu yang termasuk suku adat serawai yaitu Desa Gelumbang, desa Gelumbang merupakan sebuah desa yang di pimpin oleh Kepala Desa. Salah satu tradisi adat menyelesaikan perselisihan di desa gelumbang yaitu perselisihan hutang piutang.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah mereka kepada seorang atau lebih arbiter (penyelesaian sengketa) yang dipilih oleh para pihak tersebut. Proses arbitrase umumnya dilakukan secara sukarela dan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Arbitrase biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah komersial, perjanjian bisnis, kontrak, atau hak-hak individu yang bersifat lebih teknis, yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan

³⁹Arsyid Mesatip, *Pengantar Adat Serawai*, Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan, 1999. , Hlm. 6.

efisien. Keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, kecuali ada alasan tertentu yang dapat membatalkan keputusan tersebut menurut hukum yang berlaku.⁴⁰

Salah satu keuntungan dari arbitrase adalah prosesnya yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Pihak-pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang relevan dengan sengketa mereka, sehingga diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, arbitrase juga lebih bersifat rahasia, yang menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, meskipun keputusan arbitrase bersifat mengikat, jika salah satu pihak tidak memenuhi keputusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat membawa keputusan tersebut ke pengadilan untuk dijalankan secara paksa.⁴¹

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merujuk pada metode penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara lebih efisien dan ramah biaya. APS mencakup berbagai mekanisme, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa melalui pengadilan.⁴²

Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan seorang mediator yang netral untuk membantu mereka

⁴⁰Siahaan, B. *Prinsip-Prinsip Arbitrase dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. (2015).Hlm.28

⁴¹ *Ibid.*Hlm.37

⁴²M. Ali, "Alternatif Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12, No. 2 (2021): Hlm.45-67

mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa, tetapi membantu pihak-pihak tersebut berkomunikasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mediasi sering dipilih karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.⁴³

Arbitrase adalah metode di mana sengketa diserahkan kepada seorang atau lebih arbiter yang akan membuat keputusan yang bersifat mengikat. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak bisnis dan internasional karena prosesnya yang lebih cepat dan lebih privat dibandingkan dengan litigasi. Keputusan arbitrase, atau award, biasanya bersifat final dan dapat dilaksanakan di pengadilan jika diperlukan.⁴⁴

Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa pihak ketiga. Proses ini memungkinkan fleksibilitas dalam menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Negosiasi efektif jika dilakukan dengan itikad baik dan keterbukaan dari semua pihak yang terlibat.⁴⁵

Banyak sistem hukum nasional, termasuk Indonesia, telah mengintegrasikan mekanisme APS dalam proses hukum mereka untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien. Integrasi ini melibatkan pembentukan lembaga atau prosedur

⁴³ *Ibid.* Hlm.78

⁴⁴Prasetyo, R. *Penyelesaian Sengketa Tanah: Pendekatan Mediasi dan Arbitrase*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2006). Hlm.31

⁴⁵ *Ibid.* Hlm.24

khusus yang mendukung mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk penggunaan teknologi seperti platform mediasi *online* dan arbitrase digital. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, memungkinkan proses yang lebih cepat dan lebih terjangkau bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁶

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah metode penyelesaian konflik di luar pengadilan formal yang bertujuan memberikan solusi lebih cepat, efisien, dan ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. APS menekankan pada kesepakatan bersama dan pengurangan ketegangan antar pihak, sehingga menjaga hubungan jangka panjang antara pihak yang bersengketa. Salah satu bentuk APS yang paling umum adalah mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Mediasi tidak bersifat mengikat, dan hasilnya tergantung pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat.⁴⁷

Negosiasi juga termasuk APS di mana para pihak berkomunikasi langsung untuk mencapai penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga. Negosiasi memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan solusi, menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

Selain mediasi dan negosiasi, konsiliasi merupakan metode APS yang serupa, tetapi konsiliator memiliki peran lebih aktif dalam memberi

⁴⁶ *Ibid.*Hlm.28

⁴⁷ *Ibid.*Hlm.54

saran penyelesaian. Meskipun saran tersebut tidak mengikat, pendekatan ini sering membantu pihak yang bersengketa untuk menemukan titik temu.

Arbitrase merupakan bentuk APS yang lebih formal dan mengikat. Para pihak sepakat menunjuk arbiter atau lembaga arbitrase untuk memutuskan sengketa, dan putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan melalui pengadilan jika diperlukan. Dalam hukum nasional Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU ini memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak untuk memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa komersial, baik domestik maupun internasional.⁴⁸

Arbitrase internasional memiliki karakteristik khusus, karena melibatkan pihak dari yurisdiksi berbeda. Lembaga seperti *International Chamber of Commerce* (ICC) menyediakan aturan prosedural yang diterima secara internasional dan menjamin putusan arbitrase dapat dieksekusi lintas negara melalui konvensi New York 1958.

Keunggulan APS termasuk efisiensi waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal cenderung lebih cepat daripada litigasi, yang sering memerlukan waktu bertahun-tahun. Selain itu, APS lebih fleksibel karena proses dan solusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa.

⁴⁸Agus Salim, *Konsiliasi dan Negosiasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2019, Hlm. 55.

APS juga memiliki manfaat untuk menjaga kerahasiaan. Banyak sengketa bisnis atau kontraktual yang sensitif sehingga pihak-pihak lebih memilih APS agar informasi internal dan strategi bisnis tidak terpublikasi di pengadilan. Namun APS tidak lepas dari keterbatasan. Mediasi dan negosiasi, misalnya, bergantung pada itikad baik para pihak..⁴⁹

Dalam praktiknya APS dan arbitrase sering digunakan bersamaan. Misalnya, kontrak komersial dapat mencantumkan klausul mediasi terlebih dahulu, dan jika mediasi gagal, sengketa dilanjutkan ke arbitrase. Pendekatan bertingkat ini dikenal sebagai *multi-tier dispute resolution clause*.

Arbitrase juga menawarkan spesialisasi yang lebih tinggi, karena para arbiter dapat dipilih berdasarkan keahlian teknis atau industri tertentu. Hal ini mempermudah penyelesaian sengketa kompleks yang memerlukan pengetahuan khusus di bidang kontrak, konstruksi, atau teknologi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak dalam APS cenderung lebih tinggi dibanding litigasi, karena pihak memiliki kontrol lebih besar terhadap proses dan hasilnya. Kepuasan ini juga meningkatkan kemungkinan pihak-pihak tetap menjaga hubungan bisnis pasca-sengketa.

Di Indonesia, pengembangan APS juga didorong melalui lembaga arbitrase nasional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),

⁴⁹ Moeljono, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 40.

yang menyediakan prosedur dan aturan yang disesuaikan dengan konteks domestik serta memfasilitasi arbitrase internasional.

Secara keseluruhan, APS dan arbitrase menjadi instrumen penting dalam manajemen sengketa modern. Kedua mekanisme ini tidak hanya mempercepat penyelesaian, tetapi juga mendorong budaya penyelesaian sengketa secara damai dan kolaboratif, sekaligus memperkuat kepastian hukum di ranah komersial dan perdata.⁵⁰



⁵⁰ Sidharta, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm. 25.